



P U T U S A N

Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jagir Sidomukti VI/ 39 RT. 06 RW. 03 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya dan Jl. Siwalankerto Permai II No. C3334 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 23/19 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedaton RT. 04 RW. 02 Kel. Sentonorejo Kec. Trowulon Mojokerto dan Jl. Siwalankerto Permai II No. C3334 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya R. Arif Budi Prasetyo advokat dan konsultan hukum yang berkantor di OBH Taruna Indonesia jalan Dukuh Pakis 6 B No. 64 Surabaya, berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 1640/Pid.Sus/2024/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA bin BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHARUDDIN bin SATUKAN. terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA bin BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHARUDDIN bin SATUKAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
- 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;

Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;

- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack papir;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

1 (satu) lembar jaket warna biru.

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapatkan narkoba jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kati, yaitu:

- Pertama, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;
- Kedua, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 dengan mengambil secara acak dar' akun instagram "420 Matcasta" lalu diberi kepercayaan untuk hutang dan menjual narkoba jenis ganja dengan total datang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mentransfer uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama HENDRA GUNAWAN dan nomor rekening lain yang tidak dapat diingat kembali, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin BUDI PURWOKO, datang sebuah paket ekspedisi yang merupakan narkoba jenis ganja lalu disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO didalam bungkus kopi, dan jika ada customer yang memesan maka akan dibungkus menggunakan plastik klip dengan total ranjau yang dikirim kepada konsumen yaitu 8 (delapan) poket ganja kering, sedangkan Sisa 20 (dua puluh) poket yang disita oleh pihak kepolisian disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan deh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN;

- Bahwa seluruh transaksi narkoba jenis ganja yang didapatkan dari akun instagram "420 Matcasta" dibayar menggunakan sistem hutang, dan dalam proses penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dibantu oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



saudara GEDE untuk meranjau konsumen melalui akun instagram milik Terdakwa KRISNA yang bernama SUNFLOWER II.SUB; Bahwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kost tepatnya di Dalam Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya saat sedang tidur didalam kamar kost, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto -h 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
- 1 (satu) kantong plastiC berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3: 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
- 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
- Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;
- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack papir;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lxiiah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor lab 04666/NNF/2024, ditandatangani Oleh Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. , dan Filantari Cahyani, A. Md., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa nomor 14132/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 124,060 gram, nomor 14133/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 124,110 gram, nomor 14134/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto +23,830 gram, nomor 14135/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 959,320, nomor 14136/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +56,100 gram, nomor 14137/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun,

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan biji dengan berat netto +28,350 gram, nomor 14138/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 24,190 gram, nomor 14139/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 23,650 gram, nomor 14140/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 23,130 gram, nomor 14141/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +23,930 gram, nomor 14142/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +4,900 gram, nomor 14143/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 5300 gram, nomor 14144/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 35,220 gram, nomor 14145/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 5270 gram, nomor 14146/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +5,520 gram, nomor 14147/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto gram, nomor 14148/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +4,990 gram, nomor 14149/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2-4,840 gram, nomor 14150/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +2,325 gram, nomor 14151/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 22,253 gram, nomor 14152/2024/NNF berupa 1 (satu) linting berisikan potongan daun dengan berat netto +0,172 gram, dengan Sisa labfor nomor 14132/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 223,470 gram, nomor 14133/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +23,510 gram, nomor 14134/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 23,190 gram, nomor 14135/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +58,740 gram, nomor 14136/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 255,480 gram, nomor 14137/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +27,750 gram, nomor 14138/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 3,490 gram, nomor 14139/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 93,080 gram, nomor 14140/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +12,530 gram, nomor 14141/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 3,410 gram, nomor 14142/2024/NNF dikembalikan dengan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 24,430 gram, nomor 14143/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 4,790 gram, nomor 14144/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 24,710 gram, nomor 14145/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +4,740 gram, nomor 14146/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 25,010 gram, nomor 14147/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 4,500 gram, nomor 14148/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 15,510 gram, nomor 14149/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +4,330 gram, nomor 14150/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 91,816 gram, nomor 14151/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 11,754 gram positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN SATUKAN yang menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN sekira pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;
 - Kedua, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2024 dengan mengambil secara acak dar' akun instagram "420 Matcasta" lalu diberi kepercayaan untuk hutang dan menjual narkoba jenis ganja dengan total datang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ketiga, pada waktu yang tidak dapat diingat kembali, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mentransfer uang senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama HENDRA GUNAWAN dan nomor rekening lain yang tidak dapat diingat kembali, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin BUDI PURWOKO, datang sebuah paket ekspedisi yang merupakan narkoba jenis ganja lalu disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO didalam bungkus kopi, dan jika ada customer yang memesan maka akan dibungkus menggunakan plastik klip dengan total ranjau yang dikirim kepada konsumen yaitu 8 (delapan) poket ganja kering, sedangkan Sisa 20 (dua puluh) poket yang disita oleh pihak kepolisian disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN;
- Bahwa seluruh transaksi narkoba jenis ganja yang didapatkan dari akun instagram "420 Matcasta" dibayar menggunakan sistem hutang, dan dalam proses penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dibantu oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN dan saudara GEDE untuk meranjau konsumen melalui akun instagram milik Terdakwa KRISNA yang bernama SUNFLOWER II.SUB; Bahwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kost tepatnya di Dalam Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya saat sedang tidur didalam kamar kost, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto -h 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
- 1 (satu) kantong plastiC berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3: 4,990 gram;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
- 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
- Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;
- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack paper;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lxiiah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan nomor lab 04666/NNF/2024, ditandatangani Oleh Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si. , dan Filantari Cahyani, A. Md., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa nomor 14132/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 124,060 gram, nomor 14133/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 124,110 gram, nomor 14134/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun batang dan biji dengan berat netto +23,830 gram, nomor 14135/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 959,320, nomor 14136/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +56,100 gram, nomor 14137/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +28,350 gram, nomor 14138/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji dengan berat netto 24,190 gram, nornor 14139/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 23,650 gram, nomor 14140/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto A3,130 gram, nomor 14141/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +23,930 gram, nomor 14142/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +4,900 gram, nomor 14143/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 5300 gram, nomor 14144/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 35,220 gram, nomor 14145/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 5270 gram, nomor 14146/2024/NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +5,520 gram, nomor 14147/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto gram, nomor 14148/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto +4,990 gram, nomor 14149/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2-4,840 gram, nomor 14150/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan tiji dengan berat netto +2,325 gram, nomor 14151/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 22,253 gram, nomor 14152/2024/NNF berupa 1 (ütü) linting berisikan potongan daun dengan berat netto +0,172 gram, dengan Sisa labfor nomor 14132/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 223,470 gram, nomor 14133/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +23,510 gram, nomor 14134/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 23,190 gram, nomor 14135/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +58,740 gram, nomor 14136/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 255,480 gram, nomor 14137/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +27,750 gram, nomor 14138/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto Q3,490 gram, nomor 14139/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 93,080 gram, nomor 14140/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +12,530 gram, nomor 14141/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto Q3,410 gram, nomor 14142/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 24,430 gram, nomor 14143/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 54,790 gram, nomor 14144/2024/NNF dikembalikan dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 24,710 gram, nomor 14145/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto +4,740 gram, nomor 14146/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 25,010 gram, nomor 14147/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto «,500 gram, nomor 14148/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto 15,510 gram, nomor 14149/2024/NNF dikembalikzn dengan berat netto +4,330 gram, nomor 14150/2024/NNF dikembalikan dengan berat nettD 91,816 gram, nomor 14151/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto tl,754 gram positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN SATUKAN yang menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak disertai ilin dari Mentcri Kesehatan RI atau Instansi benvcnang lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOPI TRIYA PRASETYA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribo rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkoba jenis ganja dengan total 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) poket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN.
- Bahwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
 - 1 (satu) kantong plastiC berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
 - 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
- Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;
- 4 (empat) pack klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah grinder;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 5 (lima) pack paper;
 - 5 (lima) handphone;
 - 1 (satu) lxiiah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.

- Bahwa benar Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN SATUKAN yang menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tidak disertai ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RICKY PERNANDA PRATAMA, SH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;

- Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkoba jenis ganja dengan total 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Ketiga Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) poket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN.

- Bahwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;



- 1 (satu) kantong plastiC berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
 - 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram
- Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack paper;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lxiuh celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.

- Bahwa Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO dan Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN SATUKAN yang menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tidak disertai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA bin BUDI PURWOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, telah ditangkap oleh kepolisian
- Bahwa terdakwa, KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
- Pertama, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;
- Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkotika jenis ganja dengan total 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar 20 (dua puluh) poket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan polisi milik para terdakwa yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
- 1 (satu) kantong plastiC berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
 - 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
 - 4 (empat) pack klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah grinder;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 5 (lima) pack paper;
 - 5 (lima) handphone;
 - 1 (satu) lxiiah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.
- Bahwa benar Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tidak disertai ijin dari Instansi yang berwenang.

2. Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHARUDDIN bin SATUKAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, telah ditangkap oleh kepolisian
- Bahwa terdakwa, mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
- Pertama, Terdakwa memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;
- Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkotika jenis ganja dengan total 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 20 (dua puluh) poket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN, dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
 - 1 (satu) kantong plastiC berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
 - 1 (satu) linting berisi irisan daun dengan berat 0,172 gram;
 - 4 (empat) pack klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah grinder;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 5 (lima) pack paper;
 - 5 (lima) handphone;
 - 1 (satu) lxiiah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.
- Bahwa benar Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN SATUKAN yang menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tidak disertai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisi daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
- 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;

Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;

- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack paper;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian yaitu saksi YOPI TRIYA PRASETYA, SH dan Saksi RICKY PERNANDA PRATAMA, SH
- Bahwa para terdakwa, mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu:
- Pertama, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;
- Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkotika jenis ganja dengan total 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa 20 (dua puluh) paket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) paket dan 6 (enam) paket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN,

Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan polisi milik para terdakwa yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
- 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack paper;
- 5 (lima) handphone;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lxiiah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.
- Bahwa para Terdakwa menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tidak disertai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Terdakwa I Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko, Terdakwa II Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukanyang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa I Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko, Terdakwa II Eky Muhammad Bahrudin Bin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satukankemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa I Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko, Terdakwa II Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukandalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Terdakwa I Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko, Terdakwa II Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukantidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Terdakwa I Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko, Terdakwa II Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukanjuga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, bertempat di Jalan Siwalankerto Permai 2 Nomor C3334, Surabaya, para terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian yaitu saksi YOPI TRIYA PRASETYA, SH dan Saksi RICKY PERNANDA PRATAMA, SH, Bahwa para terdakwa, mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun instagram "420 Matcasta" sudah 3 (tiga) kali, yaitu: Pertama, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batanq, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi, Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkotika jenis ganja dengan total 150

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ketiga Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Bahwa 20 (dua puluh) poket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan oleh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN, Bahwa para Terdakwa menjual atau membeli atau yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tidak disertai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Meimbang, bahwa narkotikan jenis ganja yang ditemukan polisi milik para terdakwa yaitu :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
- 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
- 4 (empat) pack klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack paper;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lxiuh celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa para terdakwa, mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun instagram “420 Matcasta” sudah 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama, Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO memesan 50 (lima puluh) gram daun ganja bersih tanpa kurang batang, kemudian dijual kembali dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengonsumsi;
- Kedua, pada bulan Mei 2024 menjual narkotika jenis ganja dengan total 150 (seratus lima puluh) gram dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO mendapat keuntungan senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa 20 (dua puluh) poket yang disimpan oleh Terdakwa KRISNA ADAM JUNIANDIKA PUTRA Bin. BUDI PURWOKO sebanyak 14 (empat belas) poket dan 6 (enam) poket plastik lainnya disimpan deh Terdakwa EKY MUHAMMAD BAHRUDDIN Bin. SATUKAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Para Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
 - 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
- Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;
- 4 (empat) pack klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah grinder;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 5 (lima) pack paper;
- 5 (lima) handphone;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna biru.

Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Krisna Adam Juniandika Putra Bin Budi Purwoko, Terdakwa II Eky Muhammad Bahrudin Bin Satukan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 59,320 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 56,100 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 28,350 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,190 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,110 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 24,060 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,830 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 23,930 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 13,130 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,520 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,300 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,270 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,220 gram;



- o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 5,000 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,990 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 4,840 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 3,650 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,325 gram;
 - o 1 (satu) kantong plastic berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 2,253 gram;
 - o 1 (satu) linting berisikan irisan daun dengan berat 0,172 gram;
 - o Dengan berat netto total 326,460 (tiga dua enam koma empat enam puluh) gram;
 - o 4 (empat) pack klip kosong;
 - o 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - o 1 (satu) buah grinder;
 - o 1 (satu) buah alat hisap;
 - o 5 (lima) pack paper;
 - o 5 (lima) handphone;
 - o 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - o 1 (satu) lembar jaket warna biru.
- Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1640/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap secara teleconference, dengan didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yoeliati, S.Sos., M.Si.